



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 77. /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KERJASAMA DESA  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerja sama Desa di bidang pemerintahan Desa, dalam hal pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dalam skala Kabupaten yaitu melakukan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi, maka perlu membentuk Tim Fasilitasi Kerjasama Desa Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 04);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :



- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Kerjasama Desa Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi Desa dalam proses pembentukan kerja sama Desa;
  - b. melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan dalam rangka mengkoordinir Pemerintah Desa dalam proses pembentukan kerja sama Desa;
  - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka persiapan proses pembentukan kerja sama Desa; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran tugas Tim.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2022.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 01 Maret 2022

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:


1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2022  
TANGGAL

SUSUNAN KEANGOTAAN TIM FASILITASI KERJASAMA DESA  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	VOLUME	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	1 kegiatan	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	1 kegiatan	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah/Pembina	1 kegiatan	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Penanggung jawab	1 kegiatan	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	1 kegiatan	
6.	Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	1 kegiatan	
7.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Sekretaris	1 kegiatan	
8.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	1 kegiatan	
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	1 kegiatan	
10.	Camat Tanjung	Anggota	1 kegiatan	
11.	Camat Murung Pudak	Anggota	1 kegiatan	
12.	Camat Tanta	Anggota	1 kegiatan	
13.	Camat Muara Harus	Anggota	1 kegiatan	
14.	Camat Kelua	Anggota	1 kegiatan	
15.	Camat Banua Lawas	Anggota	1 kegiatan	
16.	Camat Pugaan	Anggota	1 kegiatan	
17.	Camat Jaro	Anggota	1 kegiatan	
18.	Camat Muara Uya	Anggota	1 kegiatan	
19.	Camat Upau	Anggota	1 kegiatan	
20.	Camat Haruai	Anggota	1 kegiatan	
21.	Camat Bintang Ara	Anggota	1 kegiatan	
22.	Analisis Kebijakan pada Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 3 (tiga) orang	Anggota	1 kegiatan	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI